

STANDAR PELAYANAN VAKSINASI INFLUENZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penyuntikan Vaksin Influenza
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan 7. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 8. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopi passport lengkap dengan minimal (dua) suku kata nama 2. Fotocopi kartu identitas(KTP / KK)
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Online di Sinkarkes, pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi 2. Pasien dilakukan anamneses dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, Jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit. 3. Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan. 4. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi). 5. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin 6. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien. 7. Pembuatan Billing dan Pembayaran PNBPN 8. Petugas menyiapkan alat dan bahan serta vaksin 9. Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi Influenza kepada pasien dengan metode suntikan secara Intra Muscular (IM)
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 25 – 30 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya vaksin Influenza Rp. 205.000 Pemeriksaan dan pengobatan Rp. 20.000
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB.